



P U T U S A N

No. 795 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NENY OKTAVIN MANDIK alias OKTA ;**
tempat lahir : Paghulu ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Oktober 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Karatung I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : -

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007 bertempat di rumah dari Keluarga Adilang – Humune Kampung Bungalawang, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Eldad Musi alias Eda yang merupakan orang sewaan Terdakwa untuk mencari buah cengkeh karena Terdakwa menjalani bisnis jual-beli buah cengkeh, disuruh oleh Terdakwa untuk mencarikan buah cengkeh yang nantinya akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas suruhan dari Terdakwa tersebut saksi Eldad Musi alias Eda kemudian mendatangi korban Anita Humune alias Ita dengan maksud untuk meminta kepada korban agar buah cengkeh milik korban diserahkan / dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya sebagaimana harga penawaran yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Eldad Musi alias Eda, di mana pembayaran / uang pembelian terhadap buah cengkeh milik korban akan dilaksanakan 2 (dua) hari setelah buah cengkeh diterima oleh Terdakwa. Oleh karena harga buah cengkeh yang ditawarkan Terdakwa melalui saksi Eldad Musi alias Eda adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan lebih mahal dari harga penjualan ke toko yang senilai Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, maka korban tergerak untuk menyerahkan buah cengkeh miliknya sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilogram kepada Terdakwa melalui saksi Eldad Musi alias Eda dengan nilai penjualan sebesar Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, setelah mendapatkan buah cengkeh dari korban, kemudian saksi Eldad Musi alias Eda pada saat itu juga menyerahkan buah cengkeh milik korban sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilogram kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada saksi Heiddy Patras dengan harga Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Namun uang penjualan buah cengkeh yang didapat Terdakwa dari saksi Heiddy Patras tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar buah cengkeh milik korban sebagaimana yang dijanjikannya kepada korban, yaitu dengan membayar buah cengkeh milik korban 2 (dua) hari setelah buah cengkeh diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan kejadian tersebut, korban Anita Humune alias Ita mengalami kerugian sebesar Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa yang memberikan janji-janji namun semuanya tidak benar / ditepati.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 795 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Anita Humune alias Ita yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Eldad Musi alias Eda yang merupakan orang sewaan Terdakwa untuk mencari buah cengkeh karena Terdakwa menjalani bisnis jual-beli buah cengkeh, datang ke rumah korban Anita Humune alias Ita dengan maksud untuk meminta kepada korban agar buah cengkeh milik korban diserahkan / dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya di mana pembayaran / uang pembelian terhadap buah cengkeh milik korban senilai Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) akan dilaksanakan 2 (dua) hari setelah buah cengkeh diterima oleh Terdakwa. Karena percaya dengan Terdakwa melalui kata-kata yang disampaikan oleh saksi Eldad Musi alias Eda dan selain itu juga harga buah cengkeh yang ditawarkan Terdakwa melalui saksi Eldad Musi alias Eda adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan lebih mahal dari harga penjualan ke toko yang senilai Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, korban pun menyetujuinya dan menyerahkan buah cengkeh miliknya sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilogram dan buah cengkeh tersebut langsung dibawa oleh saksi Eldad Musi alias Eda kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa buah cengkeh tersebut dijual kepada saksi Heiddy Patras dengan harga Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin korban Anita Humune alias Ita, uang penjualan buah cengkeh milik korban yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa 2 (dua) hari setelah buah cengkeh diterima oleh Terdakwa senilai Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu dengan membayar hutang-hutang Terdakwa dan kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 05 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 795 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-II-21 / THUNA / 0409, tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nenry Oktavin Mandik alias Okta dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Nenry Oktavin Mandik alias Okta ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning yang di bagian depan terdapat tulisan Zumi Zola yang di dalamnya terdapat nama-nama pemilik buah cengkeh, yaitu Marius Adilang alias RIU buah cengkih seberat 301 kilogram dan jemaat Kampung Bunglawang (gereja), buah cengkeh seberat 371,5 kilogram ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan / angka total 301 kilogram dan RIU Bunglawang Rp 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kertas / nota warna biru muda terdapat tulisan cengkih = 672,5 kilogram, terdapat tulisan harga Rp 28.500,- terdapat tulisan jumlah Rp 19.166.250,- terdapat tulisan tunai, terdapat tulisan Toko Manente Indah Telepon : 23122 Tahuna, terdapat tulisan tanggal 23 / 10 – 2007 ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Nenry Oktavin Mandik alias Okta membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 66 / Pid.B / 2009 / PN.THNA tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Tidak dapat diterima ;
2. Melepaskan Terdakwa Nenry Oktavin Mandik alias Okta oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Nenry Oktavin Mandik alias Okta dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13 / Pid / 2009 / PN.THNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 795 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Januari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 05 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Desember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 05 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 795 K/Pid/2010



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta merupakan putusan bebas yang bersifat “tidak murni”, karena judex facti pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, namun perbuatan Terdakwa merupakan Nebis in idem karena Terdakwa telah pula diputus oleh judex facti yang berbeda dalam hal kasus penipuan (Pasal 378 KUHP) yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa judex facti dalam menarik kesimpulannya tersebut hanyalah berdasarkan dari keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan obyek yang dijadikan dasar dalam Surat Dakwaan, yaitu tentang waktu dan tempat kejadian (tempus dan locus delicti) serta korban yang berbeda daripada perkara yang telah diputuskan oleh judex facti lainnya. Dalam hal ini keterangan korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh judex facti, tidaklah dijadikan acuan dalam memberikan putusan sehingga rasa keadilan tersebut tidak berpihak kepada korban sebagai pencari keadilan akibat perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh judex facti di dalam membuat putusannya. Namun justru pengakuan Terdakwa yang telah mengakui melakukan perbuatan pidana penipuan lebih dari 1 (satu) kali terhadap 2 (dua) korban yang berbeda dan tempat yang berbeda, di mana akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa telah pula dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh judex facti dalam membuat putusan yang membebaskan Terdakwa Neny Oktavin Mandik alias Okta dari Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu sesuai fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana No. 24 / Pid.B / 2008 / PN.THNA yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dalam kasus / perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama peristiwanya, dengan demikian terhadap Terdakwa berlaku prinsip “Nebis in Idem” sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang dan disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh judex facti dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAHUNA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 Agustus 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 795 K/Pid/2010